

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1.Di dalam menjalankan profesinya, wartawan rawan mendapatkan kekerasan. Para jurnalis sering mendapatkan kekerasan, karena menurut sebagian masyarakat cara-cara kekerasan terhadap wartawan merupakan cara yang paling efektif ketika jalur komunikasi secara diplomasi menemui jalan buntu. Kekerasan yang terjadi pada wartawan bisa berbentuk fisik maupun psikis.

Oleh karena setiap kekerasan yang terjadi pada wartawan tidak bersifat mutlak tetapi kebebasan yang bertanggungjawab yang telah diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 yang bersifat *Lex Generalis* dan Kode Etik Jurnalis, maka setiap kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap wartawan, pelakunya haruslah dihukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4.1.2.Kekerasan yang terjadi terhadap wartawan perlu mendapatkan jaminan perlindungan. Profesi Wartawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, maka perlu mendapat perlindungan dalam Undang-undang. Jaminan perlindungan yang pertama terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945, Jaminan Perlindungan terhadap profesi wartawan merupakan hak wartawan yang harus dilindungi, karena wartawan merupakan bagian dari warga negara yang kebebasan berespresi dalam mengeluarkan pendapat serta mengeluarkan ide informasi telah dijamin dalam ketentuan Undang-undang. Maka setiap orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan wartawan maka dapat meminta hak jawab kepada wartawan.